



SALINAN

## BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2021 TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA SATUAN PENDIDIKAN  
DALAM BIDANG PENDIDIKAN DASAR UNTUK LEMBAGA SATUAN  
PENDIDIKAN SWASTA DI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya untuk membantu kelancaran proses kegiatan belajar mengajar di lembaga satuan pendidikan swasta khususnya di jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Semarang, Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan bantuan berupa hibah;
- b. bahwa pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diatur dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Satuan Pendidikan Dalam Bidang Pendidikan Dasar Untuk Lembaga Satuan Pendidikan Swasta di Kabupaten Semarang;
- c. bahwa Peraturan Bupati Semarang sebagaimana dimaksud dalam huruf b sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang ada, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Satuan Pendidikan Dalam Bidang Pendidikan Dasar Untuk Lembaga Satuan Pendidikan Swasta di Kabupaten Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1950 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Semarang Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 14);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA SATUAN PENDIDIKAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN DASAR UNTUK LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN SWASTA DI KABUPATEN SEMARANG.

#### Pasal I

Ketentuan huruf b angka 5 huruf G Lampiran Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Lembaga Satuan Pendidikan Dalam Bidang Pendidikan Dasar Untuk Lembaga Satuan Pendidikan Swasta di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 43) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 22 Mei 2023

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 22 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



NIP. 19760213199710 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 31 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 43 TAHUN 2021 TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN  
HIBAH KEPADA SATUAN PENDIDIKAN  
DALAM BIDANG PENDIDIKAN DASAR  
UNTUK LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN  
SWASTA DI KABUPATEN SEMARANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH  
KEPADA SATUAN PENDIDIKAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN DASAR  
UNTUK LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN SWASTA  
DI KABUPATEN SEMARANG

G. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

5. Mekanisme Pertanggungjawaban

- b. Penerima hibah berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan hibah rangkap 2 (dua) kepada Bupati Semarang melalui Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun berikutnya.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA